



P U T U S A N

Nomor : 275/PID/2013/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **OKTOVIANUS.**
Tempat lahir : Ujung Pandang.
Umur /Tgl Lahir : 23 Tahun / 27 Oktober 1989.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : ASPOL Panaikang Blok C No. 46. Makassar .
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mahasiswa .
Pendidikan : SMA .

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan :

1. Penyidik Tahanan Rutan sejak tanggal 27 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 ;
3. Perpanjangan pertama penahanan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 26 Januari 2013 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013 ;
4. Perpanjangan kedua penahanan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 25 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 ;
5. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;

Hal. 1 dari hal. 32 Put.No. 275/PID/2013/PT.Mks



6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 ;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 ;
8. Perpanjangan pertama penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2013 ;
9. Hakim Tinggi Sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 ;
10. Perpangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2013

Dalam persidangan terdakwa di dampingi oleh penasihat hukumnya :

1. SAMUEL B. PAEMBONAN ,SH.MH.
2. YOHANES BUDI TM,SH.
3. MARSEL HADI,SH.
4. ROBERTUS PANDE,SH.
5. ALBERT MANOPPO, SH.MH.
6. PETRUS TANDIRAPANG,SH.
7. OMAS TANDI, SH.

Advokat / Penasihat hukum dari Biro Hukum Gereja Toraja berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Kompleks Balla Tamalanrea Makassar , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan an. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Oktober 2013 No.275/PID/2013/PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Hal. 2 dari hal. 32 **Put.No. 275/PID/2013/PT.MKS**



2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Oktober 2013 No : 275/PID/2013/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar No Reg. Perk : PERK: PDM-236/Mks/Ep/03/2013 ;

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **OKTOVIANUS** bersama-sama dengan saksi **YOAS FANDY LINTING** Alias **FANDI** (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2012, bertempat dijalan Antariksa Kel. Karampuan, Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban **NASRIL**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula terdakwa bersama dengan Saksi **YOAS FANDY LINTING** Alias **FANDI** dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan korban **NASRIL** yang berboncengan dengan saksi **REZKI**, dimana saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **YOAS FANDY LINTING** Alias **FANDI** dengan seperda motor yang dikendarai




oleh korban hampir bertakbrakan sehingga saat itu korban memperbesar suara gas motornya dan disaat bersama Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI berteriak "TAILASO" setelah itu Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI bersama dengan terdakwa memutar sepeda motornya lalu menghampiri korban hingga akhirnya Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI bersitegang dengan korban dimana saat itu Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI mengatakan kepada korban "SAYA ANGGOTA, KO MAU APA" dan dibalas oleh korban dengan mengatakan "SAYA JUGA ANGGOTA, LALU KENAPA", setelah itu Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI mengangkat bajunya seakan-akan hendak mengambil senjata tajam/senjata api dari balik bajunya, melihat hal tersebut kemudian korban mengambil badik yang disimpan korban dibalik jaketnya.

- Bahwa setelah korban mengeluarkan badiknya lalu terdakwa bersama dengan Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI berusaha menenangkan korban, dimana pada saat korban terdiam, terdakwa berusaha merampas badik yang dipegang oleh korban dengan cara memegang korban dari arah kiri namun terdakwa terkena badik yang dipegang oleh korban pada bagian perutnya serta bagian tangan kirinya, melihat hal tersebut kemudian Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI memegang tangan kanan korban yang sedang memegang badik dengan menggunakan kedua tangannya dan disaat bersama terdakwa memegang tangan kiri korban lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali yang mengena pada bagian muka korban, yang mana saat itu Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI meminta terdakwa agar terus melakukan pemukulan terhadap korban hingga akhirnya terdakwa bersama dengan korban serta Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI terjatuh keasapal dimana pada saat terjatuh posisi Saksi



YOAS FANDY LINTING Alias FANDI berada paling bawah kemudian korban berada ditengah sedangkan terdakwa berada paling atas.

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan korban serta Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI terjatuh keaspal, yang mana Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI tetap memegang tangan kanan korban yang sedang memegang badik dan terdakwa terus melakukan pemukulan kearah muka korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI memutar tangan kanan korban yang sedang memegang badik kearah dada kiri korban lalu menancapkan badik tersebut kearah dada kiri korban, setelah itu korban berusaha membalikkan badannya hingga akhirnya besi badik yang tertancap didada korban terlepas lalu Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI mengambil besi badik yang terlepas dari gagangnya tersebut kemudian membuang besi badik tersebut kearah kebun/semak belukar yang ada disekitar lokasi tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI meninggalkan korban dalam keadaan tengkurap.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI mengakibatkan korban meninggal dunia dimana berdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar nomor : Ver/08/XI/2012/RUMKIT tanggal 03 Desember 2012 yang diperiksa oleh dr. EKO YUNianto, SpF, MHKes dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan :
 - Kepala
 - Terdapat tiga buah luka lecet dipipi, bentuk tidak teratur, luka pertama berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, luka kedua berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua



sentimeter, dan luka ketiga berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter, disekitar luka tidak ada memar.

- Leher

- Terdapat sebuah luka terbuka dileher bagian samping sebelah kiri, berbentuk celah, sebelum dirapatkan berukuran satu koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan panjang luka menjadi dua sentimeter, tepi luka rata, sudut pertama lancip dan sudut kedua tumpul, tebing luka berupa otot, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tidak dapat ditentukan karena menembus rongga leher, sekitar luka tidak ada memar.
- Terdapat sebuah luka lecet dileher sebelah kanan, bentuk tidak teratur, berukuran dua koma dua sentimeter kali satu sentimeter, disekitar luka tidak ada memar.

- Dada

- Terdapat kassa berwarna putih dengan plester berwarna coklat, setelah dibuka tampak sebuah luka terbuka didada sebelah kiri, luka berbentuk celah, sebelum dirapatkan berukuran lima koma lima centimeter, setelah dirapatkan panjang luka menjadi enam sentimeter. Tepi luka rata, sudut pertama bagain bawah tajam dan sudut kedua bagian atas tumpul. Ujung pertama tiga belas koma lima sentimeter diatas garis mendatar melewati kedua puting, delapan sentimeter dari garis tengah tubuh. Ujung kedua delapan sentimeter diatas garis mendatar melewati kedua puting, delapan koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh. Tebing luka berupa otot dan lemak, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tidak dapat ditentukan karena menembus rongga dada, sekitar luka tidak ada memar.



- Anggota gerak
 - Anggota gerak atas : terdapat dua buah luka lecet, luka pertama dipergelangan tangan kanan, bentuk tidak teratur, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter, luka lecet kedua dipangkal kuku ibu jari sebelah kanan, bentuk tidak teratur, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, jaringan bawah kuku kebiruan.
- Mata
 - Alis mata : warna hitam
Terdapat dua buah luka lecet dialis mata, lecet pertama terletak diujung alis, bentuk tidak teratur, dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Lecet kedua terletak dialis, bentuk tidak teratur, dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
 - Selaput Kelopak mata : pelebaran pembuluh darah
 - Pupil mata : diameter ukuran pupil kanan sama dengan kiri dengan ukuran nol koma empat sentimeter.
- Mulut
 - Bibir atas : kebiruan
 - Bibir bawah : kebiruan
 - Selaput lendir mulut : kebiruan
- Tulang-tulang :
 - Tulang-tulang dada : terdapat derik tulang iga pada ruas dua dan tiga dada kiri.

Dengan kesimpulan :

Bahwa pemeriksaan terhadap jenazah tersebut terdapat luka akibat tumpul berupa lecet dialis mata kanan, pipi kanan dan tangan kanan. Ditemukan luka



akibat tajam berupa luka tusuk dileher kiri dan dada kiri yang dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :


Bahwa ia terdakwa **OKTOVIANUS** bersama-sama dengan saksi **YOAS FANDY LINTING Alias FANDI** (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2012, bertempat dijalan Antariksa Kel. Karampuan, Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula terdakwa bersama dengan Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan korban NASRIL yang berboncengan dengan saksi REZKI, dimana saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI dengan seperda motor yang dikendarai oleh korban hampir bertakbrakan sehingga saat itu korban memperbesar suara gas motornya dan disaat bersama Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI berteriak "TAILASO" setelah itu Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI bersama dengan terdakwa memutar sepeda motornya lalu menghampiri korban hingga akhirnya Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI bersitegang dengan korban dimana saat itu Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI mengatakan kepada korban "SAYA ANGGOTA, KO MAU APA"



dan dibalas oleh korban dengan mengatakan "SAYA JUGA ANGGOTA, LALU KENAPA", setelah itu Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI mengangkat bajunya seakan-akan hendak mengambil senjata tajam/senjata api dari balik bajunya, melihat hal tersebut kemudian korban mengambil badik yang disimpan korban dibalik jaketnya.

- Bahwa setelah korban mengeluarkan badiknya lalu terdakwa bersama dengan Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI berusaha menenangkan korban, dimana pada saat korban terdiam, terdakwa berusaha merampas badik yang dipegang oleh korban dengan cara memegang korban dari arah kiri namun terdakwa terkena badik yang dipegang oleh korban pada bagian perutnya serta bagian tangan kirinya, melihat hal tersebut kemudian Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI memegang tangan kanan korban yang sedang memegang badik dengan menggunakan kedua tangannya dan disaat bersama terdakwa memegang tangan kiri korban lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali yang mengena pada bagian muka korban, yang mana saat itu Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI meminta terdakwa agar terus melakukan pemukulan terhadap korban hingga akhirnya terdakwa bersama dengan korban serta Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI terjatuh keaspal dimana pada saat terjatuh posisi Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI berada paling bawah kemudian korban berada ditengah sedangkan terdakwa berada paling atas.
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan korban serta Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI terjatuh keaspal, yang mana Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI tetap memegang tangan kanan korban yang sedang memegang badik dan terdakwa terus melakukan pemukulan kearah muka korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Saksi YOAS



FANDY LINTING Alias FANDI memutar tangan kanan korban yang sedang memegang badik kearah dada kiri korban lalu menancapkan badik tersebut kearah dada kiri korban, setelah itu korban berusaha membalikkan badannya hingga akhirnya besi badik yang tertancap didada korban terlepas lalu Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI mengambil besi badik yang terlepas dari gagangnya tersebut kemudian membuang besi badik tersebut kerah kebun/semak belukar yang ada disekitar lokasi tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI meninggalkan korban dalam keadaan tengkurap.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI mengakibatkan korban meninggal dunia dimana berdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar nomor : Ver/08/XI/2012/RUMKIT tanggal 03 Desember 2012 yang diperiksa oleh dr. EKO YUNianto, SpF, MHKes dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Kepala
 - Terdapat tiga buah luka lecet dipipi, bentuk tidak teratur, luka pertama berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, luka kedua berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, dan luka ketiga berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter, disekitar luka tidak ada memar.
- Leher
 - Terdapat sebuah luka terbuka dileher bagian samping sebelah kiri, berbentuk celah, sebelum dirapatkan berukuran satu koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan panjang luka menjadi dua sentimeter, tepi luka rata, sudut pertama lancip dan



sudut kedua tumpul, tebing luka berupa otot, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tidak dapat ditentukan karena menembus rongga leher, sekitar luka tidak ada memar.

- Terdapat sebuah luka lecet dileher sebelah kanan, bentuk tidak teratur, berukuran dua koma dua sentimeter kali satu sentimeter, disekitar luka tidak ada memar.
- Dada
 - Terdapat kassa berwarna putih dengan plester berwarna coklat, setelah dibuka tampak sebuah luka terbuka didada sebelah kiri, luka berbentuk celah, sebelum dirapatkan berukuran lima koma lima centimeter, setelah dirapatkan panjang luka menjadi enam sentimeter. Tepi luka rata, sudut pertama bagain bawah tajam dan sudut kedua bagian atas tumpul. Ujung pertama tiga belas koma lima sentimeter diatas garis mendatar melewati kedua puting, delapan sentimeter dari garis tengah tubuh. Ujung kedua delapan sentimeter diatas garis mendatar melewati kedua puting, delapan koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh. Tebing luka berupa otot dan lemak, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tidak dapat ditentukan karena menembus rongga dada, sekitar luka tidak ada memar.
- Anggota gerak
 - Anggota gerak atas : terdapat dua buah luka lecet, luka pertama dipergelangan tangan kanan, bentuk tidak teratur, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter, luka lecet kedua dipangkal kuku ibu jari sebelah kanan, bentuk tidak teratur, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, jaringan bawah kuku kebiruan.
- Mata



- o Alis mata : warna hitam

Terdapat dua buah luka lecet dialis mata, lecet pertama terletak diujung alis, bentuk tidak teratur, dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Lecet kedua terletak dialis, bentuk tidak teratur, dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

- o Selaput Kelopak mata : pelebaran pembuluh darah
- o Pupil mata : diameter ukuran pupil kanan sama dengan kiri dengan ukuran nol koma empat sentimeter.

- Mulut

- o Bibir atas : kebiruan
- o Bibir bawah : kebiruan
- o Selaput lendir mulut : kebiruan

- Tulang-tulang :

- o Tulang-tulang dada : terdapat derik tulang iga pada ruas dua dan tiga dada kiri.

Dengan kesimpulan :

Bahwa pemeriksaan terhadap jenazah tersebut terdapat luka akibat tumpul berupa lecet dialis mata kanan, pipi kanan dan tangan kanan. Ditemukan luka akibat tajam berupa luka tusuk dileher kiri dan dada kiri yang dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **OKTOVIANUS** bersama-sama dengan saksi **YOAS FANDY LINTING** Alias **FANDI** (yang penuntutannya diajukan dalam berkas



terpisah), pada hari selasa tanggal 27 Nopember 2012 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2012, bertempat dijalan Antariksa Kel. Karampuan, Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula terdakwa bersama dengan Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan korban NASRIL yang berboncengan dengan saksi REZKI, dimana saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI dengan seperda motor yang dikendarai oleh korban hampir bertakbrakan sehingga saat itu korban memperbesar suara gas motornya dan disaat bersama Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI berteriak "TAILASO" setelah itu Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI bersama dengan terdakwa memutar sepeda motornya lalu menghampiri korban hingga akhirnya Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI bersitegang dengan korban dimana saat itu Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI mengatakan kepada korban "SAYA ANGGOTA, KO MAU APA" dan dibalas oleh korban dengan mengatakan "SAYA JUGA ANGGOTA, LALU KENAPA", setelah itu Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI mengangkat bajunya seakan-akan hendak mengambil senjata tajam/senjata api dari balik bajunya, melihat hal tersebut kemudian korban mengambil badik yang disimpan korban dibalik jaketnya.
- Bahwa setelah korban mengeluarkan badiknya lalu terdakwa bersama dengan Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI berusaha menenangkan korban,



dimana pada saat korban terdiam, terdakwa berusaha merampas badik yang dipegang oleh korban dengan cara memegang korban dari arah kiri namun terdakwa terkena badik yang dipegang oleh korban pada bagian perutnya serta bagian tangan kirinya, melihat hal tersebut kemudian Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI memegang tangan kanan korban yang sedang memegang badik dengan menggunakan kedua tangannya dan disaat bersama terdakwa memegang tangan kiri korban lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali yang mengena pada bagian muka korban, yang mana saat itu Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI meminta terdakwa agar terus melakukan pemukulan terhadap korban hingga akhirnya terdakwa bersama dengan korban serta Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI terjatuh keaspal dimana pada saat terjatuh posisi Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI berada paling bawah kemudian korban berada ditengah sedangkan terdakwa berada paling atas.

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan korban serta Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI terjatuh keaspal, yang mana Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI tetap memegang tangan kanan korban yang sedang memegang badik dan terdakwa terus melakukan pemukulan kearah muka korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI memutar tangan kanan korban yang sedang memegang badik kearah dada kiri korban lalu menancapkan badik tersebut kearah dada kiri korban, setelah itu korban berusaha membalikkan badannya hingga akhirnya besi badik yang tertancap didada korban terlepas lalu Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI mengambil besi badik yang terlepas dari gagangnya tersebut kemudian membuang besi badik tersebut kerah kebun/semak belukar yang ada disekitar lokasi tersebut, setelah itu terdakwa



bersama dengan Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI meninggalkan korban dalam keadaan tengkurap.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI mengakibatkan korban meninggal dunia dimana berdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar nomor : Ver/08/XI/2012/RUMKIT tanggal 03 Desember 2012 yang diperiksa oleh dr. EKO YUNianto, SpF, M.Kes dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Kepala

- Terdapat tiga buah luka lecet dipipi, bentuk tidak teratur, luka pertama berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, luka kedua berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, dan luka ketiga berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter, disekitar luka tidak ada memar.

- Leher

- Terdapat sebuah luka terbuka dileher bagian samping sebelah kiri, berbentuk celah, sebelum dirapatkan berukuran satu koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan panjang luka menjadi dua sentimeter, tepi luka rata, sudut pertama lancip dan sudut kedua tumpul, tebing luka berupa otot, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tidak dapat ditentukan karena menembus rongga leher, sekitar luka tidak ada memar.
- Terdapat sebuah luka lecet dileher sebelah kanan, bentuk tidak teratur, berukuran dua koma dua sentimeter kali satu sentimeter, disekitar luka tidak ada memar.

- Dada



- Terdapat kassa berwarna putih dengan plester berwarna coklat, setelah dibuka tampak sebuah luka terbuka didada sebelah kiri, luka berbentuk celah, sebelum dirapatkan berukuran lima koma lima centimeter, setelah dirapatkan panjang luka menjadi enam sentimeter. Tepi luka rata, sudut pertama bagain bawah tajam dan sudut kedua bagian atas tumpul. Ujung pertama tiga belas koma lima sentimeter diatas garis mendatar melewati kedua puting, delapan sentimeter dari garis tengah tubuh. Ujung kedua delapan sentimeter diatas garis mendatar melewati kedua puting, delapan koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh. Tebing luka berupa otot dan lemak, jembatan jaringan tidak ada, dasar luka tidak dapat ditentukan karena menembus rongga dada, sekitar luka tidak ada memar.
- Anggota gerak
 - Anggota gerak atas : terdapat dua buah luka lecet, luka pertama dipergelangan tangan kanan, bentuk tidak teratur, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter, luka lecet kedua dipangkal kuku ibu jari sebelah kanan, bentuk tidak teratur, ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, jaringan bawah kuku kebiruan.
- Mata
 - Alis mata : warna hitam

Terdapat dua buah luka lecet dialis mata, lecet pertama terletak diujung alis, bentuk tidak teratur, dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Lecet kedua terletak dialis, bentuk tidak teratur, dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
 - Selaput Kelopak mata : pelebaran pembuluh darah



- Pupil mata : diameter ukuran pupil kanan sama dengan kiri dengan ukuran nol koma empat sentimeter.
- Mulut
 - Bibir atas : kebiruan
 - Bibir bawah : kebiruan
 - Selaput lendir mulut : kebiruan
- Tulang-tulang :
 - Tulang-tulang dada : terdapat derik tulang iga pada ruas dua dan tiga dada kiri.

Dengan kesimpulan :

Bahwa pemeriksaan terhadap jenazah tersebut terdapat luka akibat tumpul berupa lecet dialis mata kanan, pipi kanan dan tangan kanan. Ditemukan luka akibat tajam berupa luka tusuk dileher kiri dan dada kiri yang dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 17 Juli 2013 No : Reg. Perk PDM-236/Mks/Ep/03/2013, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **O K T O V I A N U S** bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terang-terangan dan Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **O K T O V I A N U S** dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun, dengan dikurangi



selama terdakwa berada dalam ditahan, sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) sarung badik panjang 23, 5 cm, lebar 3, 8 cm, warna cokelat
- 1 (satu) buah gagang badik warna coklat;
- 1 (satu) anak kunci yamaha beserta anak kunci warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos awaran putih;
- 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal kulit merk reucado warna coklat;

Dipergunakan dalam perkara YOAS FANDI UNTUNG Alias FANDI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 21 Agustus 2013 No.553/Pid.B/2013/ PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **O K T O V I A N U S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terang-terangan dan Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan matinya orang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **O K T O V I A N U S** oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) sarung badik panjang 23, 5 cm, lebar 3, 8 cm, warna cokelat
 - 1 (satu) buah gagang badik warna coklat;
 - 1 (satu) anak kunci yamaha beserta anak kunci warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal kulit merk reucado warna coklat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai
Barang Bukti dalam perkara YOAS FANDI UNTUNG Alias FANDI;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah menyatakan banding dihadapan RAMLI DJALIL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar , Penasihat. Hukun Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 26 Agustus 2013 sedangkan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2013 , dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 September 2013 sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 September 2013, yang di buat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 September 2013, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 September 2013, dan memori banding tersebut



telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 September yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 September 2013, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 September 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2013, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 04 September 2013, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan pada tanggal 05 September 2013, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang di tentukan Undang-undang, serta telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar telah mengajukan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Keberatan Penjatuhan Hukuman .

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Yudex Fakti / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Nomor : 553 / Pid.B /

Hal. 20 dari hal. 32 Put.No. 275/PID.B/2013/PN.Mks



2013 / PN. Mks tanggal 21 Agustus 2013 yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa OKTOVIANUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun terlalu ringan / rendah tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa OKTOVIANUS

Setidaknya ada tiga teori hukum yang relevan yang digunakan pada kasus kematian kobal Nasril. Yakni teori kausalitas (sebab – akibat) *conditio sine qua non* yang dipelopori seorang Jerman yang bernama Von Buri (1825-1902) teori kausalitas yang mengindividualisir yang dipelopori antara lain oleh Kari Biding (1841-1920) dan teori kausalitas adekuat subjektif dan objektif yang masing - masing di pelopori oleh J.Vin Kries (1853-1928) dan Rumelin

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa bersama dengan saksi Yoas Fandy Linting Alias Fandi dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan korban NASRIL yang berboncengan dengan saksi REZKI, dimana saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi YOAS FANDY LINTING alias FANDI dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban hampir bertabrakan sehingga saat itu korban memperbesar suara gas motornya dan disaat bersamaan Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI berteriak "TAILASO" setelah itu saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI bersama dengan terdakwa memutar sepeda motornya lalu menghampiri korban hingga akhirnya Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI bersitegang dengan korban dimana saat itu Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI mengatakan kepada korban "SAYA ANGGOTA, KO MAU APA" dan dibalas oleh korban dengan mengatakan "SAYA JUGA ANGGOTA, LALU KENAPA", setelah itu Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI mengangkat



bajunya seakan-akan hendak mengambil senjata tajam/senjata api dari balik bajunya, melihat hal tersebut kemudian korban mengambil badik yang disimpan korban dibalik bajunya.

- Bahwa setelah korban mengeluarkan badiknya lalu terdakwa bersama dengan Saksi YOAS FANDY LINTING Alias FANDI berusaha menenangkan korban, kemudian terdakwa berusaha merampas badik yang dipegang oleh korban dengan memegang korban dari arah kiri namun terdakwa teritu kena badik yang dibawa oleh korban pada bagian perutnya serta bagian tangan kirinya, melihat hal tersebut kemudian YOAS FANDI LINTING Alias FANDI memegang tangan kanan korban yang sedang memegang badik dengan menggunakan kedua tangannya dan disaat bersamaan terdakwa memegang tangan kiri korban lalu memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali yang mengena pada bagian muka korban, yang mana saat itu YOAS FANDI LINTING Alias FANDI menyuruh terdakwa agar terus melakukan pemukulan terhadap korban sehingga akhirnya terdakwa bersama dengan korban serta YOAS FANDI LINTING terjatuh keaspal dimana pada saat terjatuh posisi YOAS FANDI LINTING Alias FANDI berada paling bawah kemudian korban berada ditengah sedangkan terdakwa berada paling atas.
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan korban serta YOAS FANDI LINTING terjatuh keaspal, yang mana YOAS FANDI LINTING tetap memegang tangan kanan korban yang sedang memegang badik dan terdakwa terus melakukan pemukulan kearah muka korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu YOAS FANDI LINTING berusaha melepaskan diri dari tindisan korban dengan cara YOAS



FANDI LINTING mendorong tangan kanan korban yang memegang badik yang mana dorongan tersebut mengakibatkan badik yang dipegang korban tersebut mengenai dada kiri korban, setelah itu korban berusaha membalikkan badannya hingga akhirnya besi badik yang tertancap didada korban terlepas lalu YOAS FANDI LINTING mengambil besi badik yang terlepas dari gagangnya tersebut kemudian membuang besi badik tersebut kearah kebun/semak belukar yang ada disekitar lokasi tersebut, setelah itu YOAS FANDI LINTING bersama dengan terdakwa meninggalkan korban dalam keadaan tengkurap.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan YOAS FANDI LINTING mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar telah mengajukan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah dalam menilai bukti-bukti dan telah salah menafsirkan barang bukti maupun keterangan saksi sehingga berakibat tidak diterapkannya asas-asas hukum yakni menerapkan asas-asas keadilan dalam perkara a quo.

Alasan Hukum ;

- a. Bahwa Pengadilan Negeri Makassar sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap tindakan almarhum Nasril yang memiliki senjata tajam (bandingkan dengan pengakuan istri terdakwa).
- b. Bahwa almarhum Nasril selaku pihak yang memegang senjata tajam (sebilah pisau) yang telah melakukan tindakan pengancaman bahkan telah melukai tangan dan perut terdakwa menunjukkan bahwa posisi

Hal. 23 dari hal. 32 Put.No. 275/PID.B/2019/PT.Mks



terdakwa pada saat itu adalah berada dalam posisi lemah, sedang posisi almarhum Nasril berada dalam posisi kuat melakukan penyerangan terhadap terdakwa.

- c. Dari sisi Psikologi, terdakwa berada dalam kondisi terdesak atas serangkaian serangan senjata tajam dari almarhum Nasril sehingga terdakwa akan berusaha menghindar agar senjata tajam (pisau milik almarhum Nasril) tidak mengenai lagi terdakwa Oktavianus, lagipula teman terdakwa yakni Yoas Fandi Linting sudah terkena pisau pada ribut bahkan Yoas Fandi Linting telah berada ditindis oleh almarhum Nasril dengan tindakan penggunaan senjata tajam, seharusnya dan demi hukum mutlak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga rangkaian peristiwa hukum menjadi jelas tidak mengambang dan tidak hanya melihat pada sisi akibat saja.
- d. Bahwa peristiwa pidana tidaklah berdiri sendiri tapi merupakan rangkaian suatu peristiwa yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sehingga dengan demikian perapan hukum menjadi jelas.
- e. Majelis Hakim hanya memberikan pertimbangan hukum pada saat terdakwa Yoas Fandi Linting berteriak kepada saya saat terdakwa Oktavianus bahwa pukul terus, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa bagaimana saya terdakwa Oktavianus akan menggunakan tenaga untuk memukul almarhum Nasril saat itu, padahal saya terdakwa Oktavianus sudah luka ditangan dan luka diperut. Disinilah ketidak seimbangan peristiwa hukum yang ditarik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menghukum terdakwa selama 6 (enam) tahun tersebut (dibandingkan dengan visum et revertum).



f. Disinilah pula atas keadilannya jelas-jelas tidak ada karena Majelis Hakim hanya menitik beratkan pada akibat matinya almarhum Nasril, namun Majelis Hakim tidak melihat Peristiwa Hukumnya secara jelas dan terang.

2. Bahwa Majelis Hakim nyata-nyata lalai dalam merangkai peristiwa hukum yang terjadi sama sehingga sama sekali mengabaikan pembelaan diri yang dilakukan oleh terdakwa berkenaan tindakan almarhum Nasri yang telah melakukan peristiwa pidana berupa penusukan senjata tajam kepada terdakwa;

- Bahwa sekiranya Majelis Hakim memberikan merangkai dengan benar peristiwa hukum yang terjadi setidaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar jika sekiranya mengarahkan pandangannya sedikit saja pada awal munculnya peristiwa hukum dimana almarhum Nasril, menggunakan senjata tajam tersebut digunakan untuk melukai terdakwa (tangan dan perut) maupun terdakwa Yoas Fandi Linting yang sudah berada dibawah tekanan almarhum Nasril dengan senjata tajam, dan dengan melihat upaya yang digunakan terdakwa untuk menghindari dari peristiwa pidana, maka Majelis Hakim dapat memandang bahwa tindakan terdakwa adalah rangkaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 KUHPidana.

Mohon perhatian Majelis Hakim Tinggi pada tindakan terdakwa hal sebagai berikut :

- a. Terdakwa Oktavianus bersama temannya terdakwa Yoas Fandi Linting telah dilukai oleh korban, dengan menggunakan senjata tajam milik almarhum Nasril.

Hal. 25 dari hal. 32 Put.No. 275/PID.B/2019/PTMks



- b. Terdakwa hanya berusaha menghindari agar jangan terdakwa terkena lagi pisau yang saat ini dipegang oleh almarhum Nasril.
- c. Terdakwa hanya memegang tangan terdakwa Yoas Fandi Linting untuk menghindari almarhum melakukan serangan terhadap dirinya dengan menggunakan senjata yang sementara dipegang oleh almarhum Nasril.
- d. Terdakwa Yoas Fandi Linting saat itu telah tertindis oleh almarhum Nasril sehingga nyaris kena tikaman berikutnya oleh almarhum Nasril dan saya terdakwa berusaha untuk membantu melepaskan Yoas Fandi Linting agar tidak terkena tusukan pisau tajam dari almarhum Nasril.
- e. Terdakwa sama sekali tidak mengetahui kalau pisau yang dipegang almarhum Nasril telah menusuk dirinya sendiri karena kondisi masih gelap dan tidak ada indikasi terdakwa yang melakukan penusukan.
- f. Fakta menunjukkan bahwa tidak terbukti terdakwa melakukan penusukan kepada almarhum Nasril.
- g. Tidak terbukti pula ada niat terdakwa untuk melakukan penganiayaan kepada almarhum Nasril.
- h. Sebaliknya terdakwa telah mendapat tindakan melawan hak dengan cara diancam bahkan telah dilukai lebih dari itu telah berada dibawah tekanan yang sangat dahsyat oleh almarhum Nasril dengan senjata tajam dan dengan sekonyong-konyong dapat mematikan dan atau melukai terdakwa.
- i. Kalau almarhum Nasril terkena pisau miliknya sendiri itu disebabkan karena gerakan almarhum yang berusaha melakukan penusukan kepada terdakwa sehingga seluruh gerakan yang terjadi saat itu


Hal. 26 dari hal. 32 Put.No. 275/PD/2019/PTMks



tidak dapat dipandang bahwa hanya dilakukan oleh terdakwa namun dilakukan secara bersama-sama dengan almarhum Nasril, itu sebabnya peristiwa tersebut tidak mutlak dipertanggung jawabkan secara murni oleh terdakwa karena segala tindakan terdakwa saat itu telah mencocoki rumus pasal 49 KUHPidana.

3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang dilakukan oleh terdakwa yang membuat terdakwa harus melakukan tindakan pembelaan diri, sehingga putusan a quo dapat mencerminkan adanya penerapan hukum secara benar dan menerapkan asas persamaan di depan hukum ;
 - a. Almarhum Nasril memiliki senjata tajam berupa pisau dan telah dilakukan oleh almarhum Nasril terlebih dahulu melukai terdakwa dan terdakwa Yoas Fandi Linting, hal ini dibuktikan dengan keterangan isteri korban saat itu bahwa benar suaminya (korban) mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan mengancam kedua terdakwa dan melukai terdakwa.
 - b. Bahwa Jaksa Penuntut Umum membenarkan pula bahwa terdakwa Oktavianus dan terdakwa Yoas Fandi Linting telah ditikam oleh almarhum Nasril sehingga terdakwa Oktavianus mengalami luka pada bagian perut dan tangan kiri.
 - c. Fakta juga menyatakan bahwa terdakwa Yoas Fandi Linting telah diserang oleh korban dan telah luka pada bagian bibir.
 - d. Fakta pula menunjukkan bahwa terdakwa Yoas Fandi Linting telah diancam dan jatuh dan ditindis oleh korban sehingga ruang gerak sudah tidak ada dan dalam mana korban memegang pisau untuk melakukan serangan atau penusukan kepada terdakwa Yoas Fandi Linting,

Hal. 27 dari hal. 32 Put.No. 275/PID.B/2019/PTMks



sehingga terdakwa berusaha membantu untuk menghindari penikaman almarhum Nasril kepada Yoas Fandi Linting.

4. Bahwa lagi-lagi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar pada i halaman 49 yang memandang bahwa terdakwa Yoas Fandi Linting yang memegang tangan korban Nasril lalu menancapkan badik kearah dada korban ...dst (vide alinea ke pertama halaman 49).

Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat tidak rasional dan sangat berbeda dengan fakta hukum jika terdakwa Yoas Fandi Linting dianggap menancapkan badik kearah korban Nasril,

Bagaimana tidak ;

- a. Fakta menunjukkan bahwa justru terdakwa Yoas Fandi Linting yang saat itu telah ditindis oleh almarhum Nasril (terdakwa berada dibawah), dimana almarhum Nasril memegang badik untuk ditancapkan ketubuh terdakwa Yoas Fandi Linting dan saya terdakwa Oktavianus sudah tidak berdaya karena luka ditangan dan perut akibat tusukan senjata tajam almarhum Nasril tersebut,
- b. Terdakwa Yoas Fandi Linting yang saat itu berada dalam posisi sangat lemah dimana ia ditekan oleh almarhum Nasril bahkan dengan berbagai gerakan gerakan yang dilakukan oleh almarhum Nasril demi melampiaskan emosinya untuk menikam kembali terdakwa, lalu apakah terdakwa akan berdiam diri saja lalu menunggu serangan bertubi-tubi dari almarhum Nasril tersebut dan tidak membantu melepaskan terdakwa Yoas Fandi Linting.
- c. Apakah hukum memberi kemungkinan kepada terdakwa untuk berusaha menghindar dari tekanan almarhum Nasril tersebut.

Hal. 28 dari hal. 32 Put.No. 275/PD/2019/PTMks



- d. Luka yang diderita terdakwa sama sekali tidak dipandang sebagai tindakan untuk melawan atau mengumpul kekuatan untuk melakukan kekerasan kepada almarhum Nasril, namun sesungguhnya upaya yang dilakukan oleh terdakwa adalah upaya untuk menghindari agar terdakwa tidak kena tusukan pisau dari almarhum Nasril tersebut.
- e. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar yang memandang bahwa tindakan terdakwa Yoas Fandi Linting untuk membalikkan badannya dan selanjutnya badik yang mengarah ke dada almarhum Nasril sebagai tindakan agresifnya terdakwa untuk melepaskan Yoas Fandi Linting yang seolah-olah memiliki niat untuk melakukan tindakan kekerasan kepada almarhum Nasril adalah pandangan yang sangat bertentangan dengan fakta hukum sebenarnya, bahkan pertimbangan hukum semacam ini memberikan peluang kepada pihak yang memiliki senjata tajam untuk melakukan tindakan apapun oleh karena hakim memandang bahwa pihak yang tertekan ic terdakwa tidak perlu membela diri dari tekanan betubi-tubi yang sementara dihadapinya tersebut.
- f. Majelis Hakim sangat mengenyampingkan bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan posisi terdakwa yang sudah tidak berdaya menghadapi tekanan almarhum Nasril dengan senjata tajam miliknya tersebut.
- g. Terdakwa tidak dapat menghindar, tidak dapat melarikan diri dan tidak dapat berbuat lain selain bagaimana cara yang harus dilakukan agar ia terhindar dari tekanan almarhum yang saat itu menindis (berada di bawah) dalaman mana pisau almarhum Nasril telah diarahkan kepada terdakwa Yoas Fandi Linting dan telah melukai tangan dan perut saya.



- h. Pertanyaan kami dalam hal apa baru bisa pihak seperti terdakwa alami supaya bisa masuk dalam kategori pembelaan diri ?
- i. Apakah Majelis Hakim baru menganggap pembelaan diri jika terdakwa harus dimungkinkan untuk berdiam diri agar almarhum Nasril yang sudah memegang badik bahkan sudah digunakan menusuk terdakwa dan terdakwa Oktavianus, lalu dengan serta merta almarhum menghujamkan tusukan sehingga terjadi korban pada kedua belah pihak ?.
- j. Majelis Hakim Tinggi kiranya berkenan mempertimbangkan hal-hal tersebut sehingga dalam putusan kelak tidak menyimpang dari rasa keadilan dan kebenaran, tidak ada pemihakan karena semuanya apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim akan dipertanggung jawabkan dihadapan TUHAN kelak.
- Mohon Majelis Hakim Tinggi membandingkan putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan pendapat R. Susilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, pada halaman 55, khususnya dalam hal membahas pasal 49 atau 1 KUHP menyatakan ;
1. Perbuatan yang dilakukan itu terpaksa untuk mempertahankan (membela) Pertahanan atau Pembelaan diri haruslah amat perlu boleh dikatakan tidak ada jalan lain... dst;
 2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan yang disebut dalam pasal itu ialah badan.... dst.
 3. Harus ada serangan melawan hak yang mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga... dst.



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 553/ Pid.B /2013/PN. Mks, ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya, demikian pula dalam penjatuhan pidananya, oleh karena itu pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang diuraikan diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Agustus 2013, No.553/Pid.B/2013/PN.Mks , harus di kuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka di bebani membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 170 ayat (2) Ke 3 KUHP dan Undang - undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 21 Agustus 2013, No.553/Pid.B/2013/PN.Mks, yang di mintakan banding ;



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 13 Nopember 2013**, oleh kami **IDA BAGU PUTU MADEG, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **EDDY NUGROHO, SH. MH** dan **YUNianto , SH** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan didampingi **PAIRAH, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

EDDY NUGROHO, SH. MH

IDA BAGUS PUTU MADEG, SH. MH

ttd

YUNianto , SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PAIRAH, SH.

